

**TINJAUAN MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL
KODIR TERHADAP PEMENUHAN HAK
PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

NUR USHMI USTHYAWATI

(2002016021)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Prof. Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.

NIP: 195906061989031002

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.

NIP: 198811162019031009

Jln. Prof. Hamka Km 2 Ngalyan Semarang (50181)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nur Ushmi Usthyawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Nur Ushmi Usthyawati
NIM : 2002016021
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 September 2023

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.

NIP: 195906061989031002

Pembimbing II



Muhammad Syarif Hidayat, M.A.

NIP: 198811162019031009

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimih (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nur Ushmi Usthyawati
NIM : 2002016021
Judul : Tinjauan Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 01 November 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 13 November 2023

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris-Sidang

Muhammad Syarif Hidayat, Lc., M.A.
NIP. 19881162019031009

Penguji I

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Penguji II

Anifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidayat, Lc., M.A.
NIP. 19881162019031009



MOTTO

“Hak asasi manusia adalah hak perempuan dan hak perempuan adalah hak asasi manusia. Janganlah kita lupa bahwa di antara hak-hak itu adalah hak untuk berbicara dengan bebas dan hak untuk didengar”

-Hillary Rodham Clinton-

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam bagi baginda Nabi Muhammad SAW yang penulis harap-harap syafa'atnya di hari kiamat kelak. Dengan mengharap ridlo dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Drs. H. Salim, S.H., M.H. dan Ibu Dra. Hj. Nur Ida Adkhawati, yang senantiasa memberikan kasih sayang serta dukungan tiada henti bagi putri satu-satunya ini.
2. Keempat saudara saya, Muhammad Aziz Khuluqi, S.Pd., Muhammad Irsyadul Mustaqim, S.M., Muhammad Edli Al-Hikami dan Muhammad Odi Fitriani Khotim yang saya sayangi dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberi dukungan.
3. Para guru serta ustad dan ustadzah, khususnya Abah K.H. Taufiqul Hakim pengasuh PP. Darul Falah Amtsilati, Bangsri, Jepara dan Abah Prof. Dr. K.H. Hasyim Muhammad, M.Ag. Pengasuh Asrama Putri Oemah Santri Perum BPI, Ngaliyan yang telah mengajar dan membimbing saya sampai sekarang.
4. Teman-teman seperjuangan saya dari PP. Darul Falah Amtsilati, Asrama Oemah Santri BPI C2, keluarga HKI C-20 dan keluarga UKM JQH el-fasya el-febi's.


DEKLARASI

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Agustus 2023

Pembuat Pernyataan


Nur Ushmi Usthyawati

NIM: 2002016021

v

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedoman transliterasi ini dimaksudkan guna pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latinc di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vocal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal (monoftong) dan vocal rangkap (diftong).

1. Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Lengkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-aṭfāl/raudatul aṭfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ ṭalḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Hak-hak pokok perempuan pasca cerai seperti mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah hanya umum diberikan pasca cerai talak. Sehingga dalam cerai gugat, perempuan tersebut tidak mendapatkan hak-hak tersebut. Hal ini dikarenakan hukum yang ada di Indonesia begitupun hukum Islam menyebut secara jelas bahwa hak tersebut hanya diperuntukkan dalam cerai talak. Sehingga perlu dilihat dari beberapa sudut pandang seperti keadilan gender agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi dengan baik dan adil.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa *library research* (studi kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan adalah berbagai macam bahan hukum dan sumber data lain yang terkait, seperti Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan-Peraturan terkait dan buku Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam karya Faqihuddin Abdul Kodir.

Ujung dari penelitian ini menghasilkan pandangan baru terhadap hukum pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dari prespektif Mubadalah yang mempertimbangkan adanya kesetaraan hak dan adanya kerjasama antara suami istri baik dalam cerai talak maupun cerai gugat dan pemenuhan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai unsur yang mewajibkan pemenuhan hak tersebut dengan melihat pada ketiga tingkatan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang didalamnya juga memuat lima prinsip (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) yang harus dipenuhi sesuai konteks atau realita yang terjadi bagi perempuan pascacerai gugat.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Hak-Hak, Mubadalah, *Maqāṣid Asy-syarī'ah*

ABSTRACT

Women's basic post-divorce rights such as mut'ah, iddah maintenance and madliyah maintenance are only generally given after divorce. So that in a contested divorce, the woman does not get these rights. This is because the existing law in Indonesia as well as Islamic law clearly states that these rights are only reserved for divorce. So it needs to be seen from several perspectives such as gender justice so that these rights can be fulfilled properly and fairly.

This research is qualitative research in the form of library research (literature study) using a juridical-normative approach. The data sources used are various kinds of legal materials and other related data sources, such as Laws, Compilation of Islamic Laws and related Regulations and the book *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* by Faqihuddin Abdul Kodir.

The end of this research produces a new view of the law on the fulfillment of women's rights after a contested divorce from the Mubadalah perspective which considers equality of rights and cooperation between husband and wife both in divorce and contested divorce and the fulfillment of *maqāṣid asy-syarī'ah* as an element that requires the fulfillment of these rights by looking at the three levels of *maqāṣid asy-syarī'ah* which also contains five principles (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) that must be fulfilled according to the context or reality that occurs for women after a divorce.

Keywords: Divorce, Rights, Mubadalah, *Maqāṣid Asy-syarī'ah*

KATA PENGANTAR

Assalāmu‘alaikum, wr.wb.

Bismillāhirrahmānirrahīm, segala puji dan syukur bagi Alla SWT atas segala limpahan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Tak lupa sholawat juga salam, penulis haturkan kepada Nabi yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat gelar sarjana strata (S-1) dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam dukungan serta arahan yang telah diberikan, baik berupa materil maupun moril. Dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D. dan Bapak Muhammad Syarif Hidayat, M.A. selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Nur Hidayati Setyani SH., MH. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan

seluruh jajaran dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta stafstafnya.
4. Seluruh keluarga besar penulis, guru-guru dan teman-teman serta semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Untuk diri sendiri, terimakasih telah berjuang dan selalu semangat hingga sampai di titik ini. Kuat-kuat selalu untuk diri sendiri.

Semoga dengan segala kebaikan mereka Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat sangat banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun penulisan. Dengan skripsi ini, penulis berharap kehadirannya dapat menjadi salah satu sumbangsih dan persembahan bagi almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta dapat memberikan pemikiran baru dan manfaat bagi dunia hukum di Indonesia.

Semarang, 09 September 2023

Nur Ushmi Usthyawati

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penelitian	15
BAB II.....	17
PERCERAIAN, TEORI MUBADALAH DAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARI'AH</i>	17
A. Perceraian	17
1. Pengertian Perceraian.....	17

2.	Jenis-Jenis Perceraian.....	20
3.	Syarat dan Alasan Perceraian.....	29
4.	Akibat Perceraian.....	32
B.	Teori Mubadalah.....	34
1.	Makna Mubadalah.....	34
2.	Konteks Gagasan dan Konsep Mubadalah.....	35
3.	Premis Dasar Qira'ah Mubadalah.....	37
4.	Cara Kerja Qira'ah Mubadalah.....	38
4.	Inspirasi Qira'ah Mubadalah dari Tradisi Klasik, Para Ulama dan Pemikir Indonesia.....	40
5.	Biografi Faqihuddin Abdul Kodir.....	41
C.	<i>Maqāṣid Asy-syarī'ah</i>	44
1.	Pengertian <i>Maqāṣid Asy-syarī'ah</i>	44
2.	Klasifikasi <i>Maqāṣid Asy-syarī'ah</i>	46
BAB III.....		50
HAK-HAK PEREMPUAN DALAM CERAI GUGAT.....		50
A.	Hak-Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat.....	50
1.	Mut'ah.....	51
2.	Nafkah Iddah.....	54
3.	Nafkah Madliyah.....	56
B.	Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Dalam Hukum Positif.....	58
BAB IV.....		62
ANALISIS MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TERHADAP PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>		62

A. Analisis Pemenuhan Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Tinjauan Mubadalah	62
1. Analisis Tinjauan Ulama	62
2. Analisis Tinjauan Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir	72
B. Analisis Pemenuhan Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat dalam Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Perspektif <i>Maqāṣid Asy-syarī'ah</i>	78
BAB V	88
PENUTUP	88
A. Simpulan	88
B. Saran	89
C. Penutup	89
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pernikahan bukanlah semata-mata hubungan antar suami istri, namun juga melahirkan beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Guna sampai pada pernikahan yang kekal dan abadi, tentu dibutuhkan berbagai upaya strategis serta antisipatif untuk menghadapi dan menyelesaikan bermacam problematika rumah tangga baik dari pihak sendiri atau pihak lain.¹

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa suatu ikatan pernikahan dapat menimbulkan berbagai problematika sehingga harus putus ditengah jalan. Tentu terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi hal tersebut antara lain masalah perekonomian, tidak adanya keharmonisan, tidak terjalankan dan terpenuhinya kewajiban serta hak masing-masing suami istri dan lainnya.² Mengenai putusnya perkawinan yang berupa perceraian, terdapat dua jenis perceraian yang memberikan keluasan terhadap masing-masing pihak untuk mengajukannya. Hal ini disebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

¹ Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian dalam Bingkai Suami Istri* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 20.

² *Ibid*, 42.

tentang Peradilan Agama Pasal 66-91 yang mana terdapat istilah cerai talak dan cerai gugat.

Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami di pengadilan. Sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan istri di pengadilan. Dalam perceraian tentu terdapat beberapa akibat yang terjadi, sebagaimana disebut dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 juga dijelaskan, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhūl*;

- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al-dukhūf*;
- d. memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Maka dapat diketahui bahwa akibat perceraian berdampak bagi suami untuk memberikan hak-hak mantan istrinya seperti mut'ah, nafkah iddah, juga nafkah lampau yang tidak dipenuhi oleh suami. Namun hal ini dalam Kompilasi Hukum Islam hanya ditujukan bagi cerai talak tidak secara jelas mengatur akibat mengenai akibat cerai gugat atau khuluk. Sedangkan dalam hal cerai gugat, istri tidak sepenuhnya mendapatkan hak-haknya pasca cerai sebagaimana pada cerai talak. Hal ini merupakan ketimpangan ataupun perbedaan mengenai akibat yang terjadi antara pasca cerai talak dan pasca cerai gugat.³ Sehingga perlu adanya kajian mengenai keadilan gender untuk menanggulangi ketimpangan hukum yang ada.

Mengenai kesetaraan atau keadilan gender, penulis dalam penelitian ini meninjau pada teori Mubadalah yang digaungkan oleh Kyai Faqihuddin Abdul Kodir. Dalam pandangannya menyebutkan bahwa tafsir keagamaan tidak dapat dijadikan landasan untuk mendominasi salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin yang lain. Perspektif ini fokus

³ Sheila Fakhria, "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 91–119, 108.

pada keseimbangan relasi dan kesalingan dengan memaknai isu-isu relasi gender dalam Islam yang berlandaskan sumber-sumber keilmuan Islam.⁴ Sehingga dalam penelitian ini Mubadalah memiliki urgensi guna mendapatkan suatu pemahaman terhadap perlunya pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat karena menitikberatkan makna relasi serta kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat juga perlu dipertimbangkan guna terpenuhinya tujuan syari'at atau yang dikenal dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Hal ini dengan menimbang apakah hak-hak perempuan seperti mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah pasca cerai gugat tersebut memiliki urgensi dalam pemenuhannya, yang mana jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan kemafsadatan bagi diri perempuan tersebut. Tentu terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan acuan agar semakin kuatnya hukum pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat ini tentunya dengan melihat beberapa kondisi serta realita di lapangan, sehingga dengan hal ini pemenuhan hak-hak tersebut sesuai dengan tujuan syariat dan penuh dengan prinsip keadilan.

Saat ini, dengan semakin majunya perkembangan yang tak hanya dihadapi oleh kaum pria saja melainkan kaum wanita yang berhak bergerak dalam berbagai ruang dan mendapatkan perlakuan yang sama, maka dikeluarkan Peraturan Mahkamah

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 40.

Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam PERMA tersebut menjelaskan bahwa kesetaraan gender ialah kesamaan atau keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai bidang. Kemudian dijelaskan juga mengenai keadilan gender, yaitu suatu proses untuk menjadi adil antara laki-laki dan perempuan.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek mengenai pemenuhan hak perempuan dalam perkara gugat cerai yang ditinjau dari teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir yang menganalisisnya juga dari perspektif gender, guna memberikan pengertian bagi masyarakat khususnya perempuan dapat mendapatkan hak-haknya dalam perkara cerai gugat dengan beberapa pertimbangan yang tentunya juga mendahulukan kemaslahatan perempuan. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang mana belum ada penelitian yang meninjau objek ini dari teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. Penelitian ini memiliki urgensi yang perlu dikaji lebih dalam, karena banyak masyarakat belum memahami konsep kesetaraan serta keadilan gender khususnya dalam pemenuhan hak perempuan dalam perkara gugat yang meliputi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah. Karenanya penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“TINJAUAN MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TERHADAP PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat dalam tinjauan Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir?
2. Bagaimana pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat dalam tinjauan Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah yang diteliti tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat dalam tinjauan Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat dalam tinjauan Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tentu harus diperhatikan manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian

tersebut, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai bidang hukum terutama pada pemikiran-pemikiran atau hukum-hukum baru di bidang hukum perkawinan. Serta dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi hukum dalam mengkaji permasalahan pemenuhan hak perempuan dalam cerai gugat serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi manfaat dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan hukum dan menjadi pertimbangan praktisi hukum dalam memutuskan suatu perkara, khususnya perkara cerai gugat dengan mempertimbangkan keadilan gender bagi pemenuhan hak perempuan khususnya dalam pemberian mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliyah.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan guna mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas ini. Tujuannya guna mengetahui apakah permasalahan ini pernah dikaji atau tidak. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang berkaitan:

1. Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat serta Hubungannya dengan Asas Keadilan Hukum

(Uswatun Hasanah, 2021, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh)

Dalam skripsi ini, penulis menuangkan penjelasan mengenai nilai keadilan hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat serta implementasi nilai keadilan didalamnya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif.⁵

2. Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang Kaitannya dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Alkurni Isnaeni, 2019, Universitas Islam Negeri Walisongo)

Dalam skripsi ini penulis meneliti mengenai Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam perkara cerai gugat serta alasan hakim menggunakan hak *ex officio*nya dalam mengadili perkara perempuan dalam cerai gugat serta kaitannya dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Batang.⁶

⁵ Uswatun Hasanah, "Nafkah Suami kepada Istri dalam Cerai Gugat serta Hubungannya dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No.2 Tahun 2019)" (UIN Ar-Rainy Darussalam Banda Aceh, 2021).

⁶ Alkurni Isnaeni, "Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim terhadap Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang Kaitannya dengan PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum" (UIN Walisongo Semarang, 2019).

3. Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat (Siti Anisah, 2019, Universitas Muhammadiyah Magelang)

Dalam skripsi ini, penulis merumuskan masalah serta menganalisis mengenai pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat serta pelaksanaan isi putusan tersebut. Dalam putusan nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl yang penulis analisis, ditemukan penyimpangan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR Pasal 189 ayat (3) RBG.⁷

4. Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dihubungkan dengan Azas Kepastian Hukum: Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No.396/Pdt.G/2012/PA.JB (Zian Mufti, 2016, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Penulis merumuskan masalah serta menganalisis mengenai hak nafkah iddah pasca cerai gugat dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan majelis hakim mengenai putusan diatas dan apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan kedua putusan tersebut yang mana dalam putusan tersebut terdapat perbedaan putusan hakim mengenai pemberian nafkah iddah, yang hakim lihat dari sisi tergugat (suami).⁸

⁷ Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara cerai Gugat" (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).

⁸ Zian Mufti, "Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA,JS dan Perkara No.396/Pdt.G/2012/PA.JB)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

5. Nafkah Iddah dan Mut'ah bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'I: Studi Putusan Nomor 854/Pdt.G/PA.Pas (Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, 2020, UIN Maulana Ibrahim Malang)

Penulis merumuskan masalah serta menganalisis mengenai *ratio decidenci* (alasan hakim dalam menjatuhkan putusan) majelis hakim dalam memutuskan perkara dan bagaimana tinjauan mazhab syafi'I terhadap nafkah iddah dan nafkah mut'ah bagi istri cerai gugat dalam putusan diatas. Sehingga dalam penelitian ini penulis berfokus pada sisi fiqih madzhab syafi'I mengenai nafkah iddah dan nafkah mut'ah.⁹

6. Fleksibilitas Hak Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pare-Pare (Fikri, Jurnal: Al-Maiyyah Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan, Vol.12 No. 1 Juni 2019)

Penulis dalam penelitiannya mengambil objek penelitian pada salah satu putusan Pengadilan Agama Pare-Pare No.171/Pdt.G/2019/PA.Pare. Ia menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa putusan tersebut dapat menunjukkan bukti fleksibilitas di Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai gugat dari gugatan istri yang mana dalam penelitian ini ia memaparkan hak perempuan dalam cerai gugat sekaligus menepis sikap dan budaya

⁹ Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, "Nadkah Iddan dan Mut'ah bagi istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas" (UIN Maulana Ibrahim Malang, 2020).

patriarki yang mendudukan perempuan sebagai *second class*.¹⁰

Dari beberapa literatur pustaka yang telah peneliti paparkan, setiap penelitian memiliki ciri khasnya masing-masing dengan mengambil permasalahan atau suatu objek yang diteliti di pandang dari beberapa macam sisi dan perspektif. Namun dalam penelitian kali ini, peneliti mengambil permasalahan mengenai pemenuhan hak istri dalam perkara cerai gugat yang ditinjau dari teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kadir, yang mana belum ada penelitian yang meninjau hukum pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat dari tinjauan Mubadalah. Oleh karena itu, penulis menuangkannya dalam penelitian ini dengan judul “Tinjauan Mubadalah Faqihuddin Abdul Kadir terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau proses melakukan penelitian dengan teratur atau sistematis.¹¹ Adapun penelitian ini menggunakan beberapa perangkat yang sesuai dengan metode penelitian ini agar sampai pada hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁰ Fikri, “Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare,” *Al-Maiyyah Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (2019): 1–16.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan peneliti mengacu pada objek yang bersifat alamiah. Peneliti ialah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹² Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif juga dikenal dengan penelitian doktrinal atau doktriner karena penelitian hanya dilakukan dengan peraturan peraturan tertulis maupun bahan lainnya.¹³ Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian dengan *library research* yang menggunakan beberapa peraturan tertulis mulai dari Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan serta buku Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam karya Faqihuddin Abdul Kodir dan beberapa literatur pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang menggunakan penelitian pada bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Pendekatan yuridis-normatif ini menjadikan doktrin hukum sebagai

¹² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rappana (CV. Syakir Media Press, 2021), 79.

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, cv., 2017), 27.

pemegang peranan yang penting.¹⁴ Penelitian ini terdiri dari beberapa tipologi penelitian hukum normatif yang mempunyai kaitan erat dengan aspek hukum baik dari aspek sistematika hukum, asas-asas hukum, praksis hukum dan lainnya.¹⁵ Sehingga dalam penelitian ini tentunya menggunakan pendekatan terhadap undang-undang serta peraturan yang terkait serta pendekatan terhadap konsep-konsep atau doktrin-doktrin mengenai keadilan gender yang dilakukan dengan pendekatan analisis (*analytical approach*) terhadap bahan hukum yang diteliti.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang dalam penelitian hukum meliputi beberapa bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat.¹⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Kemudian, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum sekunder

¹⁴ Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotman P Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021), 325.

¹⁵ Ibid, 353.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

¹⁷ Ibid, 61.

yang digunakan adalah Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender karya Faqihuddin Abdul Kodir dan menggunakan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Serta bahan hukum tersier juga digunakan guna menunjang bahan hukum primer dan sekunder diatas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber data yang telah dipaparkan di atas adalah menggunakan teknik penelusuran dan studi dokumentasi pada perundang-undangan, peraturan dan buku buku Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam karya Faqihuddin Abdul Kodir serta menghimpun beberapa pemikiran tokoh mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Berkaitan dengan bahan hukum diatas maka penelusuran terhadap bahan hukum dilakukan dengan membaca, melihat serta mendengar maupun melakukan penelusuran melalui media teknologi yang terdapat saat ini.¹⁸ Peneliti juga mengumpulkan beberapa literatur yang terkait dengan objek penelitian ini, baik yang berbahasa Arab maupun berbahasa indonesia.

5. Teknik Validitas Data

Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi atau teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti

¹⁸ Ibid, 65.

terhadap apa yang telah ditemukan.¹⁹ Triangulasi yang penulis gunakan yaitu dengan memvalidasi dan menelaah kembali data yang diperoleh.

6. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka teknis analisis data kualitatif ini bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis yang selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau tidak berdasarkan data yang telah terkumpul.²⁰ Kemudian karena pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang sifat analisisnya adalah preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.²¹ Maka teknik ini digunakan guna menganalisis secara sistematis terhadap pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat ditinjau dari Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

G. Sistematika Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

¹⁹ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 156.

²⁰ Ibid, 159.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Pengertian hak perempuan dalam perceraian meliputi Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madliyah, tinjauan umum terhadap pemenuhan hak perempuan dalam perceraian, tinjauan Islam terhadap pemenuhan hak perempuan dalam cerai gugat, pemenuhan hak perempuan dalam gender Islam serta teori Mubadalah.

BAB III Penelitian serta kajian teori penyajian data yang berisi teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kadir mengenai pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat serta beberapa teori gender.

BAB IV Penyajian dan analisis data. Dalam bab ini data-data yang telah terkumpul akan dianalisis dan disajikan guna mendapatkan jawaban dari rumusan masalah diatas, yaitu mendapatkan jawaban mengenai pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat ditinjau dari teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan penutup, yang mana penelitian yang disimpulkan serta saran sebagai bentuk penyempurna pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II

PERCERAIAN, TEORI MUBADALAH DAN *MAQAŞID ASY-SYARI‘AH*

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan putusnya perkawinan atas kehendak suami atau istri atau keduanya karena tidak adanya kerukunan yang berakibat dari tidak terlaksananya hak-hak serta kewajiban sebagai suami istri sesuai hukum yang berlaku.²² Dalam kamus Bahasa Indonesia kata “*cerai*” memiliki arti pisah dan putus hubungan sebagai suami istri.²³ Sedangkan dalam bahasa Arab, kata *cerai* menggunakan istilah talak yang berasal dari kata “*ṭalaqa*” yang berarti lepas.²⁴ Dalam kitab *Fathul Qarib* karya Muhammad bin Qasim Al Ghazi disebutkan kata talak secara etimologi mempunyai arti melepas tali, sedangkan secara terminologi adalah suatu istilah untuk lepasnya tali pernikahan.²⁵

²² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 6.

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 278.

²⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Munawir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Keagamaan, 1984), 923.

²⁵ Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fathul Qorib Al Mujib* (Semarang: Thoah Putra, 2010), 48.

Kata talak disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, Maka tahanlan mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka, barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (As Sunnah) untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah/2:231).²⁶

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), 37.

Juga terdapat dalam hadist riwayat Abu Dawud mengenai hukum talak, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 أَبْعَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجِهٍ, وَصَحَّحَهُ
 الْحَاكِمُ, وَرَجَعَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ)

*“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:
 “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”.
 (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut
 Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)”²⁷*

Dalam Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian adalah bagian dari putusanya perkawinan. Putusnya perkawinan dikarenakan tidak terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam* (Riyadh: Darul Falaq, 1424), 310.

2. Jenis-Jenis Perceraian

Perceraian di Indonesia harus diajukan ke pengadilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam perceraian baik suami atau istri mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengajukan perceraian.²⁸ Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa putusannya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Sehingga jenis perceraian dapat dibagi pada dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat sebagai berikut:

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan atau diajukan oleh suami.²⁹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Talak dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan keadaannya, sebagai berikut:

1) Talak berdasarkan waktu dijatuhkannya dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan atau talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk

²⁸ Maimun dan Thoha, *Perceraian dalam Bingkai Suami Istri*, 39.

²⁹ Siska Lis Sulistian, *Hukum Perdata Islam : Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 81.

agama dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.³⁰ Dan dalam Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam, talak sunni merupakan talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

b) Talak Bid'i

Talak bid'i adalah talak terlarang yang mana talak ini dijatuhkan tidak sesuai dengan aturan agama.³¹ Dalam Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam, talak bid'i merupakan talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

2) Talak berdasarkan kemungkinan suami boleh kembali kepada mantan istrinya, antara lain:

a) Talak Raj'i

Talak raj'i ialah talak yang memberi hak kepada suami untuk kembali kepada mantan istri tanpa nikah baru selama mantan istri masih dalam masa iddahnya. Talak ini merupakan talak satu dan talak dua yang diucapkan suami tanpa didahului tebusan dari istri.³² Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 118 juga dijelaskan Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

b) Talak Ba'in

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 217.

³¹ Ibid, 218.

³² Ibid, 220.

Talak ba'in adalah talak yang secara utuh suami tidak diperbolehkan kembali kepada mantan istri kecuali dengan nikah baru.³³ Talak ini merupakan talak yang dijatuhkan suami setelah habis masa iddah mantan istrinya.³⁴ Talak ba'in terbagi lagi kedalam dua macam, yaitu:

- Talak ba'in sughra, yaitu suami tidak boleh rujuk kepada mantan istri namun dapat menikahinya lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil.³⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 membagi talak ba'in sughra menjadi tiga macam, yaitu:
 - Talak yang terjadi *qabla al-dukhūl*
 - Talak dengan tebusan atau khuluk
 - Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- Talak ba'in kubra, Dalam Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam ialah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhūl* dan hadis masa iddahnya.

³³ Ibid, 221.

³⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Gama Media Yogyakarta* (Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017), 107.

³⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.

b. Cerai Gugat

Pengertian cerai gugat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 menjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Berbeda dengan talak yang diajukan oleh suami di pengadilan, cerai gugat diajukan oleh sang istri. Hubungan perkawinannya putus karena perceraian terhitung mulai diputuskannya perkara tersebut oleh pengadilan.³⁶

Dalam Islam, istilah perceraian yang diajukan oleh istri menggunakan istilah khuluk. Khuluk berasal dari kata *kha-la-‘a* yang berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Khuluk merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan dengan menggunakan tebusan atau ‘*iwaq*’.³⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam, khuluk ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau ‘*iwaq*’ kepada dan atas persetujuan suaminya. Namun, Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Perdata Islam Indonesia* yang dikutip oleh Dudung Abdul Razak dan Widia Sulastri menyatakan bahwa antara cerai gugat dan khuluk tampaknya terdapat perbedaan dalam Kompilasi Hukum Islam meski keduanya memiliki

³⁶ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia “Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Administrasi”* (Jakarta: Prenada Media Group (Divisi Kencana), 2020), 233.

³⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 231.

persamaan yang sama-sama diajukan oleh pihak istri. Perbedaan antara keduanya ialah pada masalah *'iwaḍ* atau tebusan, yang mana tebusan tersebut menjadi pokok pada khuluk tidak pada cerai gugat.³⁸

Madzhab Syafi'I, Maliki dan Hanbali sama-sama mendefinisikan khuluk sebagai sebuah perpisahan antara suami istri dengan adanya *'iwaḍ* atau ganti. Sedangkan madzhab Hanafi mendefinisikan khuluk sebagai hilangnya kepemilikan nikah atas penerimaan perempuan dengan menggunakan lafadz khuluk atau semaknanya. Dengan pernyataan madzhab Hanafi berupa "hilangnya kepemilikan nikah" mengecualikan terhadap tiga hal antara lain berupa khuluk yang dijatuhkan ketika iddah ba'in, perempuan tersebut murtad dan pernikahan *fāsid*.³⁹

Hukum khuluk menurut jumbuh ulama ialah mubah atau diperbolehkan. Adapun dasar kebolehan terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ

³⁸ Dudung Abdul Razak dan Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam* (Yogya: Bintang Semesta Media, 2022), 38.

³⁹ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 4. (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003), 343-347.

خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim” (Q.S. Al-Baqarah/2:229).⁴⁰

Adapun tujuan dari kebolehan khuluk ialah guna menghindari kemadharatan dan kesulitan yang dirasakan istri dalam perkawinannya. Hal ini merupakan keadilan yang Allah berikan kepada hambanya dalam hubungan suami istri.⁴¹ Jika suami mempunyai hak untuk mentalak istri, maka istri pun berhak mengajukan khuluk kepada

⁴⁰ Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 36.

⁴¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 234.

suaminya tentu sesuai dengan alasan dan syarat yang telah diatur oleh syariat maupun peraturan yang ada.

Hukum kebolehan khuluk ini disifatkan pada kebolehan hukum talak. Perbedaannya hukum talak menjadi berubah sesuai dengan waktu dijatuhkannya tidak seperti khuluk yang hukumnya tetap sama baik dijatuhkan dalam keadaan perempuan sedang haid, nifas atau dalam masa suci.⁴²

Terdapat pula hadits yang menjadi dasar adanya hukum khuluk ini yaitu berupa hadits riwayat Bukhari Nomor 4867 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيَّ فِي
خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَرِدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّفْهَا تَطْلِيفَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا
يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

⁴² Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, 348.

“Telah menceritakan kepada kami [Azhar bin Jamil] Telah menceritakan kepada kami [Abdul Wahhab Ats Tsaqafi] Telah menceritakan kepada kami [Khalid] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] bahwasanya; Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." Abu Abdullah berkata; Tidak ada hadis penguat dari Ibnu Abbas.”

Dari hadist tersebut Rasulullah memperbolehkan istri Tsabit bin Qais untuk berpisah dengan suaminya dengan perintah untuk mengembalikan kebun yang diberikan Tabit bin Qais kepadanya sebagai *'iwad* atau tebusan atas gugatannya tadi bahkan semua kebunnya tidak hanya setengahnya saja. Hadist ini menjadi salah satu landasan hukum diperbolehkannya khuluk atau cerai gugat yang diajukan istri terhadap suaminya.

Cerai tak hanya dapat diajukan oleh pihak laki-laki atau suami saja. Namun hak cerai juga diperoleh perempuan atau istri jika tidak terjadi kecocokan maupun keharmonisan. Hal ini menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam masalah

perceraian.⁴³ Allah SWT berfirman dalam surat Al-Nisā' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

*“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Nisa/4:130).*⁴⁴

Adapun cerai gugat atau khuluk dapat berakibat pada berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuk sebagaimana dalam Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam. Khuluk juga mewajibkan adanya iddah dan waktu iddah tersebut sama sebagaimana waktu iddah dalam talak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam. Mengenai hukum menikah kembali dengan istri yang khuluk, Jumhur Fuqaha membolehkan suami menikah kembali dengan mantan istrinya yang khuluk pada masa iddah dengan persetujuannya. Namun Fuqaha Mutaakhirin tidak membolehkannya. Khuluk mengakibatkan putusannya hubungan suami istri dengan istilah *“bainūnah sugra”* atau disebut dengan talak bain sugra yang mengakibatkan suami tidak dapat rujuk.⁴⁵

⁴³ Lathifah Munawaroh dan Suryani Suryani, “Menelisik Hak-Hak Perempuan,” *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (2020): 25, 32.

⁴⁴ RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 120.

⁴⁵ Henderi Kusmidi, “Khulu’ (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 1 (2018): 37, 47-48.

Namun, dalam qaul mu'tamad dikalangan mazhab Hanabilah disebutkan bahwa akibat khuluk diperinci sesuai dengan niat suami yang menjatuhkan khuluk. Apabila ia berniat untuk talak maka khuluk dikatan sebagai talak yang dapat mengurangi bilangan talak, namun jika ia tidak berniat untuk talak maka khuluk tersebut dikatan fasakh yang tidak dapat mengurangi bilangan talak.⁴⁶

Selain berdampak pada hal tersebut, cerai gugat atau khuluk juga berdampak pada beberapa hal seperti psikologis, emosional, ekonomi, sosial dan juga dapat berdampak bagi anak. Sebagai contoh terganggunya kenyamanan suami istri dan khususnya anak serta berdampak buruk bagi keharmonisan keluarga, anak-anak akan menjadi anak yang *broken home* yang dapat membentuk mental-mental rapuh sehingga dapat mengarah kepada perbuatan negatif.⁴⁷

3. Syarat dan Alasan Perceraian

Perceraian di Indonesia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tidak diperbolehkan hanya dengan kesepakatan antara suami dan istri. Perceraian harus memenuhi beberapa syarat yang dituangkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 10. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1996), 7035-7036.

⁴⁷ Khoirul Abror, "Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga," *Asas* 11, no. 01 (2019): 24–37, 35.

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.

Kemudian perlu diketahui alasan-alasan suami atau istri yang mengajukan perceraian sehingga dapat diterima oleh

pengadilan dan dapat dikabulkan oleh majelis hakim.⁴⁸ Alasan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dan beberapa alasan-alasan perceraian juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 sebagai berikut:

⁴⁸ Rachman, Thalib, dan Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia "Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Administrasi."*, 220.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

4. Akibat Perceraian

Semua hal tentu mempunyai resiko dan akibat tersendiri sama halnya dengan perceraian. Dengan putusnya perkawinan tentu tidak terselesaikan begitu saja, namun terdapat konsekuensi atau akibat hukum baru yang harus dilaksanakan dan dipenuhi bagi suami, istri maupun anak mereka baik berupa kewajiban maupun hak. Akibat perceraian

tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menjelaskan mengenai akibat putusanya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhū*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba`in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al-dukhū*;

- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kemudian dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagai berikut:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
- c. Semua biaya hadanah ditanggung oleh ayah sesuai dengan kemampuannya.

Sedangkan perceraian karena khuluk berakibat pada berkurangnya jumlah talak dan tak dapat dirujuk sebagaimana Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa khuluk tidak mengakibatkan pada hak-hak istri seperti pada talak baik berupa mut'ah, nafkah iddah maupun mahar terhutang.

B. Teori Mubadalah

1. Makna Mubadalah

Mubadalah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai akar suku kata *ba-da-la* yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Sedangkan Mubadalah berupa bentuk kesalingan (*mufā'alah*) dan kerja sama antara dua pihak (*musyārahah*). Faqihuddin Abdul kodir mengembangkan Mubadalah ini sebagai sebuah prespektif dalam relasi tertentu antara dua pihak

yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Relasi yang dimaksud berlaku secara umum antara sesama manusia, negara dan rakyat, guru dan murid, orang tua dan anak, mayoritas dan minoritas dan lainnya.

Dalam buku “*Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*” Faqihuddin memfokuskan pembahasan Mubadalah ini pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang publik maupun domestik. Yang mana dalam segala jenis bentuk relasi kunci pentingnya terdapat pada relasi antara laki-laki dan perempuan. Istilah Mubadalah ini juga digunakan sebagai sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disebut oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut.⁴⁹

2. Konteks Gagasan dan Konsep Mubadalah

Latar belakang prespektif dan metode Mubadalah yang digaungkan oleh Faqihuddin, dikarenakan dua aspek yaitu aspek sosial dan bahasa sebagai berikut:

1) Faktor Sosial

Faktor sosial disini berkaitan dengan cara pandangan masyarakat yang lebih menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Di kalangan masyarakat taqir keagamaan mainstream banyak

⁴⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 60.

disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Sedangkan perempuan hanya sebagai bumbu pelengkap semata di dunia ini. Tafsir keagamaan yang lahir dari pertanyaan akal kesadaran laki-laki seringkali hanya memenuhi harapan yang ada di benak mereka tanpa mempertimbangkan perempuan sebagai subjek yang juga mempunyai harapan-harapannya.⁵⁰

2) Faktor Bahasa

Faktor bahasa yang dimaksud adalah struktur dalam bahasa Arab sebagai bahasa teks-teks sumber Islam yang membedakan laki-laki dan perempuan baik dalam kata benda, kata kerja, kata ganti dalam bentuk tunggal maupun plural dan lain-lain. Dalam redaksi bahasa Arab, semua kata harus dibedakan redaksinya untuk laki-laki dan perempuan walaupun ia berupa kata benda. Pada realitanya hampir seluruh redaksi dalam Al-Qur'an menggunakan bentuk dan redaksi laki-laki begitupun dalam redaksi yang diajak berbicara oleh al-Qur'an (*mukhātab*).

Ulama klasik menggunakan pendekatan *taghlib* yang mana berupa pemahaman yang mencakup perempuan kedalam redaksi laki-laki. Namun ulama berbeda pendapat mengenai teknis penggunaan pendekatan *taghlib* ini. Seperti contoh ayat mengenai hijrah dan jihad yang menggunakan redaksi laki-laki. Namun dengan redaksi laki-laki yang secara eksplisit tidak

⁵⁰ Ibid, 104.

menyebut perempuan, dengan menggunakan metode *taghlib* seharusnya dapat mencakup perempuan.⁵¹

3. Premis Dasar Qira'ah Mubadalah

Prespektif Mubadalah mempunyai substansi soal kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik rumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. Qira'ah Mubadalah ini mempertegas prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, hadits dan teks-teks hukum yang lain. Metode ini bekerja untuk memperjelas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang disapa oleh teks-teks sumber dalam Islam. Premis dari metode ini ialah bahwa wahyu Islam yang turun itu diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan. Karenanya, teks yang turun menyapa keduanya dan hukum yang ada pun harus memberikan kemaslahatan bagi keduanya. Metode Mubadalah berlandas pada tiga premis dasar berikut, antara lain:

- 1) Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya harus menyasar keduanya.
- 2) Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan.
- 3) Bahwa teks-teks itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

⁵¹ Ibid, 111-113.

Dari tiga premis tersebut, pemaknaan Mubadalah berproses untuk menemukan gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang baik laki-laki dan perempuan. Karenanya salah satu tujuan dari metode ini adalah menyatukan semua teks Islam ke dalam kerangka besar paradigma Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn*, bermaslahat dan adil bagi semua orang baik laki-laki maupun perempuan.⁵²

4. Cara Kerja Qira'ah Mubadalah

Terdapat tiga langkah yang perlu dilalui dalam penerapan qira'ah Mubadalah. Langkah-langkah ini bersifat kronologis yang apabila kesadaran pengetahuan pada langkah pertama sudah melekat dan menguat, maka dapat langsung menggunakan langkah kedua atau ketiga. Berikut langkah-langkah tersebut:

1. Menemukan dan menggagas prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan baik yang bersifat umum (*al-mabādi'*) atau yang bersifat khusus (*al-qawā'id*). Prinsip inilah yang menjadi landasan inspirasi pemaknaan pada seluruh rangkaian metode Mubadalah. Ayat-ayat yang memiliki prinsip ini harus selalu menjadi kesadaran awal sebelum praktik interpretasi ayat-ayat parsial dilakukan. Untuk ayat yang bersifat prinsip, hanya perlu berhenti pada langkah pertama, yaitu untuk menemukan gagasan-gagasan prinsip teks yang menjadi landasan keseimbangan, kesalingan dan

⁵² Ibid, 195-197.

keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Hanya diperlukan penegasan mengenai kesubjekan antara laki-laki dan perempuan.

2. Menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Teks relasional yang menyebutkan peran laki-laki dan perempuan bersifat parsial-implementatif yang artinya perlu ditemukan gagasan utama yang bisa kohesif dan korelatif dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh ayat-ayat yang sudah ditemukan melalui langkah pertama. Secara sederhana, langkah kedua ini dapat dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek dalam sebuah teks, lalu predikat dalam teks tersebut dijadikan gagasan yang akan menjadi Mubadalah antara dua jenis kelamin. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan bantuan metode yang sudah ada dalam ushul fiqih, seperti *qiyās*, *dalālat al-alfāz*, *maqāsid asy-syarī'ah*.
3. Menurunkan gagasan teks yang lahir dari proses langkah kedua kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan hal ini, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin saja, namun mencakup jenis kelamin lainnya. Metode Mubadalah ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki jugalah untuk perempuan selama kita telah menemukan makna serta gagasan utama dari teks tersebut yang bisa berkaitan dan berlaku untuk keduanya. Gagasan utama ini harus tetap dikaitkan dengan prinsip-prinsip

dasar yang terdapat pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.⁵³

4. Inspirasi Qira'ah Mubadalah dari Tradisi Klasik, Para Ulama dan Pemikir Indonesia

Mubadalah ini berakar dari tradisi interpretasi klasik Islam yang mencari serta menyesuaikan makna antara yang *muhkam* dan *mutasyābih*, yang *‘āmm* dan yang *khāṣ*, yang *muṭlāq* dan *muqayyad* begitu pula yang *qath’ī* dan yang *ẓannī*. Metode ini juga terinspirasi dari tradisi interpretasi klasik yang berupa pemikiran logika hukum (*ta’līl al-aḥkām*) dalam ushul fiqh yang mana pembahasan metode-metode ushul fiqh ini menekankan bahwa teks memiliki makna dan tujuan yang bisa dicerna oleh akal pikiran manusia.⁵⁴

Selain dari tradisi interpretasi klasik, mengenai Mubadalah ini Faqihuddin juga terinspirasi secara kuat dari pendekatan dan metode tafsir seorang ulama dan pemikir Mesir, yaitu Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah (1925-1995). Beliau adalah seorang ulama moderat yang menginterpretasikan ulang teks-teks rujukan untuk memperbaiki kondisi sosial umat Islam khususnya isu-isu perempuan. Satu-satunya karya beliau yang telah diterbitkan dalam bentuk buku pada masa hidupnya adalah “*Tahrīr al-Mar’ah fī ‘Aṣri al-Risālah*” yang berarti emansipasi perempuan pada masa kenabian. Dalam proses interpretasinya, ia menggunakan berbagai pendekatan sebagai berikut:

⁵³ Ibid, 200-202.

⁵⁴ Ibid.

1. Mengaitkan teks-teks hadits dengan ayat Al-Qur'an.
2. Hanya menerima teks-teks yang sah.
3. Yang paling utama yaitu mengaitkan teks-teks hadits dengan gagasan dasar dalam Islam mengenai kesetaraan dan keadilan.⁵⁵

Tak kalah juga dengan ulama-ulama Mesir, karya-karya intelektual dan kiprah sosial para ulama Indonesia telah menginspirasi lahirnya prespektif dan metodologi Mubadalah. Secara umum, mereka telah berkontribusi dengan memberikan pondasi yang cukup kokoh bagi tumbuhnya berbagai pemikiran yang solutif untuk kompleksitas realita kontemporer baik masalah kenegaraan maupun isu relasi laki-laki dan perempuan. Puncak dari pemikiran para ulama tersebut ialah perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon, 25-27 april 2017 yang meneguhkan prespektif keadilan hakiki bagi perempuan, prinsip kesalingan dalam relasi gender dan pentingnya pengalaman perempuan sebagai dasar pemahaman teks agama serta realitas sosial.⁵⁶

5. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Berkelahiran di Cirebon Provinsi Jawa Barat tepat pada tanggal 31 Desember 1971, Faqihuddin Abdul Kodir yang terkenal dengan sapaan “Kang Faqih” ini bertinggal di Cirebon sejak kecil hingga berkeluarga saat ini. Beliau merupakan santri pondok pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinangan Cirebon dalam

⁵⁵ Ibid, 171.

⁵⁶ Ibid, 184.

pengasuhan KH. Ibnu Ubaidillah Syatori dan KH. Husein Muhammad selama enam tahun mulai 1983-1989. Beliau melanjutkan pendidikan S1 nya di Damaskus-Syiria dengan *double degree* pada Fakultas Dakwah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas syari'ah Universitas Damaskus (1990-1996). Beliau juga menimba ilmu pada Syekh Ramadhan Al-Buthi, Syekh Wahbah, Muhammad Zuhaili dan mengikuti majlis dzikir dan kajian Khalifah Naqshabandiyah oleh Syekh Ahmad Kaftaro.⁵⁷

Selanjutnya jenjang magister (S2) beliau tempuh di Universitas Khortum-Cabang Damaskus, namun belum menulis tesis ia pindah ke Malaysia dan melanjutkan S2 nya di International Islamic University Malaysia (1996-1999) pada Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences tepatnya pada bidang pengembangan fiqh zakat dan secara resmi gelar S2 nya tercapai. Selama sepuluh tahun, beliau aktif di lembaga pengembangan masyarakat sosial keIslaman khususnya pada pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2009 ia melanjutkan pendidikan jenjang S3 di Indonesian Consortium for Religious studies (ICRS) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan mendapat gelar doktornya pada tahun 2015 dengan disertasinya mengenai "*Interpretasi Abu Syuqqah terhadap Teks-teks Hadits untuk Penguatan Hak-hak Perempuan dalam Islam*".⁵⁸

⁵⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613.

⁵⁸ Ibid, 613.

Faqihuddin Aktif menulis sejak tahun 2000 pada rubrik “*Dirasah Hadits*” di Swara Rahima. Kemudian pada tahun 2016 ia menjadi anggota tim, kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator “*Bimbingan Perkawinan*” yang merupakan gagasan Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya pada bulan puasa ditahun itu, Beliau mulai membuat blog sebagai wadah tulisan-tulisan ringan mengenai hak-hak perempuan dalam Islam dengan website www.Mubadalah.com dan www.Mubadalahnews.com yang menjadi platform media bagi gerakan pemberdayaan perempuan dan penyebar narasi keIslaman sebagai bentuk perdamaian dan kemanusiaan khususnya pada relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan.⁵⁹

Terdapat beberapa buku dan kitab hasil karya Faqihuddin yang telah diterbitkan dan dipublikasikan, antara lain adalah:

1. *Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi*. (Cirebon: The Fahmina Institute, 2003).
2. *Bangga menjadi Perempuan; Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam*. (Jakarta: Gramedia, 2004).
3. *Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadist*. (Yogyakarta: LKis, 2005).
4. *Bergerak Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi terhadap Perempuan*. (Jakarta: Rahima Foundation, 2006).
5. *Hadith and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions*. (Cirebon: Fahmina, 2007).

⁵⁹ Ibid, 614-615.

6. *Manba' al-sa'āda fī usus ḥ usn al-mu'āshara fī ḥ ayāt al-zawjīyah*. (Cirebon: ISIF, 2012).
7. *Sittin al-Adliyyah*. (Cirebon: RMS, 2013).
8. *Nabiyu ar-Rahmah*. (Cirebon: ISIF dan RMS, 2013).
9. *60 Hari tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi*. (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2017).
10. *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial*. (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017).
11. *Menguatkan Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana dan Strategi Gerakan Keulamaan Perempuan pasca KUPI*. (Cirebon: Fahmina, 2018).
12. *Qira'ah Mubadalah*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).
13. *Perempuan Bukan Sumber Fitnah*. (Bandung: Afkaruna.Id, 2021).

C. *Maqāṣid Asy-syarī'ah*

1. **Pengertian *Maqāṣid Asy-syarī'ah***

Kata *maqāṣid asy-syarī'ah* diambil dari dua kata berupa *al-maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*. Istilah *al-maqāṣid* berupa bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang menunjukkan arti tujuan, sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir. Istilah ini sama dengan istilah *ends* dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani, *finalite* dalam bahasa Prancis dan *zweck* dalam bahasa Jerman. Dalam ilmu syari'at kata *al-maqāṣid* mempunyai beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garaḍ* (sasaran), *al-maṭlūb*

(hal yang dicari) dan *al-gāyah* (tujuan akhir) dari hukum islam.⁶⁰

Kata kedua berupa *asy-syarī'ah* terbentuk dari kata *syara'a-yasyra'u-syarī'atan* yang menurut Ibnu Faris, kata tersebut menunjukkan arti dasar "sumber atau mata air". Sedangkan menurut Al-Asfahani, kata tersebut berarti *ath-tharīqatul wāḍiḥah* atau jalan yang jelas sebagaimana dalam ungkapan "*syara'tu lahū tarīqatan*" (saya menjelaskan jalan untuknya). Secara harfiah, syariah juga berarti titian menuju sumber air, yang jelas untuk diikuti dan harus dijalani oleh orang beriman guna mendapatkan panduan di dunia ini dan keselamatan di akhirat. Secara umum, syariah merujuk pada perintah, larangan, panduan, dan prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat.⁶¹

Secara terminologis, makna *maqāṣid asy-syarī'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Di kalangan ulama klasik sebelum Al-Syathibi, belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan kesesuaian maknanya. Al-Bannani memaknainya dengan "hikmah hukum", Al-Asnawi mengartikannya dengan "tujuan-tujuan hukum", Al-Samarqandi menyamakannya dengan "makna-makna hukum", sementara Al-Ghazali, Al-Amidi, dan

⁶⁰ Jaser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, trans. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 6.

⁶¹ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 61.

Ibnu Al-Hajib mendefinisikan dengan “menggapai manfaat dan menolak mafsadat”. Dari berbagai definisi tersebut dapat terindikasi bahwa terdapat kaitan erat antara *maqāṣid asy-syarī‘ah* dengan *hikmah*, *illat*, tujuan atau niat dan kemaslahatan.⁶²

Ibnu Asyur dalam karyanya “*Maqāṣid Asy-syarī‘ah Al-Islāmiyyah*” mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī‘ah* sebagai beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syari‘at dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekiranya beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum syari‘at secara khusus. Kemudian Ulama Maroko, Al-Fasi mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī‘ah* sebagai tujuan umum dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia khusus yang terkandung dalam setiap produk hukumnya.⁶³ Busyro mengungkapkan bahwa *Maqāṣid asy-syarī‘ah* secara bahasa berarti sebagai upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam.⁶⁴

2. Klasifikasi *Maqāṣid Asy-syarī‘ah*

Jasser Auda menyatakan bahwa klasifikasi klasik *maqāṣid asy-syarī‘ah* meliputi tiga jenjang atau tingkatan berupa *al-darūriyyāt* (keniscayaan), *al-ḥajjiyyāt* (kebutuhan)

⁶² Ibid, 62.

⁶³ Ibid, 64-65.

⁶⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenada Media Group (Divisi Kencana), 2019), 9.

dan *al-tahsīniyyāt* (kemewahan).⁶⁵ Adapun uraian mengenai ketiga tingkatan tersebut sebagai berikut:

a. *Al-ḍarūriyyāt* (keniscayaan)

Al-ḍarūriyyāt (keniscayaan) adalah sebuah keharusan yang mana manusia akan menghadapi bahaya dan dapat merusak jiwa jika hal itu tidak dipenuhi, seperti dilarangnya pembunuhan. Para ulama membaginya pada 5 bagian (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) yaitu:

1. Perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*)
2. Perlindungan Akal (*ḥifẓ al-‘aql*)
3. Perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*),
4. Perlindungan keluarga (*ḥifẓ an-nasl*) atau kehormatan (*ḥifẓ al-‘irdh*),
5. Perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*).

Melestarikan kelima hal di atas merupakan keharusan yang tidak boleh ditinggalkan jika kehidupan manusia diharapkan untuk berkelanjutan dan berkembang. Kehidupan manusia akan terancam jika kelima poin di atas dihiraukan. Oleh karenanya, sebagai contoh Islam melarang keras meminum khamr, narkoba dan sejenisnya yang dapat merusak kehidupan manusia. Begitu pula kejadian krisis ekonomi yang dapat mengancam

⁶⁵ Jaser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, trans. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 8.

keberlangsungan hidup manusia sehingga Islam melarang adanya riba, korupsi, kecurangan dan lain sebagainya. Sama halnya dengan penjagaan keturunan dengan mendidik dan memelihara keluarga dari hal-hal yang dapat merusak keutuhan keluarga, seperti dilarangnya zina, durhaka terhadap orang tua, menelantarkan anak dan sebagainya. Tak lupa pula pelestarian agama yang merupakan kebutuhan mendasar umat manusia dan khususnya sebagai keberlangsungan hidup di akhirat kelak.⁶⁶

b. *Al-ḥajjiyyāt* (kebutuhan)

Al-ḥajjiyyāt adalah suatu yang jika tidak terpenuhi tidak sampai merusak jiwa seperti contoh kebutuhan menikah. Sehingga jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi maka bukan mensoal pada urusan antara hidup dan mati.⁶⁷

c. *Al-taḥsīniyyāt* (kemewahan)

Al-taḥsīniyyāt adalah sesuatu yang dapat memperindah kehidupan seperti menggunakan pakaian yang baik dan indah. Islam mendukung keberadaan *al-taḥsīniyyāt* yang merupakan bentuk kemurahan Allah

⁶⁶ Ibid, 9-10.

⁶⁷ Ibid, 10.

SWT kepada makhluknya dan rahmatnya yang tak terbatas.⁶⁸

Dari ketiga tingkatan tersebut terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lain sebagaimana yang dicatat oleh Imam Al-Syatibi. Sehingga seperti contoh perkawinan dan perdagangan yang merupakan kebutuhan memiliki hubungan manfaat yang terkait dengan pelestarian keluarga dan keturunan yang termasuk kategori keniscayaan.⁶⁹

⁶⁸ Ibid, 11.

⁶⁹ Ibid, 11.

BAB III

HAK-HAK PEREMPUAN DALAM CERAI GUGAT

A. Hak-Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat

Setiap manusia yang terlahir di dunia ini adalah manusia yang merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Semuanya memiliki akal juga hati nurani yang sebaiknya berjalan bersamaan.⁷⁰ Hak dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti milik, kepunyaan, kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang maupun aturan.⁷¹ Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Baik antara laki-laki dan perempuan tidak ada halangan untuk mendapatkan hak-haknya dalam segala aspek kehidupan, begitu pula dalam perceraian. Perceraian yang terjadi antara

⁷⁰ Sheila Fakhria, "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 91-119, 96.

⁷¹ Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 514-515.

suami istri mengakibatkan beberapa kewajiban yang harus terlaksana dan hak-hak yang harus terpenuhi. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Setelah putusanya perkawinan perempuan memiliki hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sesuai dengan Akibat hukum dari perceraian, perempuan berhak mendapatkan beberapa haknya yang berupa mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswah, mahar terhutang dan hadanah. Namun terdapat tiga hak mendasar bagi perempuan yang menjadi kewajiban suami pasca perceraian, antara lain⁷²:

1. Mut'ah

Kata mut'ah secara bahasa dengan menggunakan dhammahnya huruf mim (*mut'ah*) atau kasrahnya huruf mim (*mit'ah*) berarti kesenangan seperti kata *al-mata'*. Secara istilah, mut'ah ialah harta yang diberikan oleh suami. Maksudnya secara wajib bagi suami untuk memberikan harta tersebut bagi seorang istri yang diceraikannya dengan beberapa syarat.⁷³ Dalam kitab *Kifāyatul Akhyār*, Syekh Abu Syuja'

⁷² Taufik, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian," <https://www.pa-jombang.go.id/Perlindungan-Hak-hak-Perempuan-Pasca-Perceraian>, diakses 12 Mei 2023.

⁷³ Syihabuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarhi Al-Minhaj* (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1004), Juz 6, 364.

mendefinisikan bahwa mut'ah ialah harta yang diberikan suami kepada istrinya yang telah diceraikan.

Apabila perceraian yang terjadi *qabla al-dukhūl*, maka mengenai pemberian mut'ah ditinjau dari dua hal, yaitu:

- a. Jika maskawin tidak dibagi dua, maka istri berhak mendapat mut'ah.
- b. Jika maskawinnya sudah dibagi dua, maka istri tidak berhak mendapat mut'ah lagi menurut pendapat masyhur.

Sedangkan apabila perceraian terjadi setelah suami menyetubuhi istrinya, maka istri berhak mendapatkan mut'ah. Namun, setiap perceraian yang diajukan atau penyebabnya dari istri, maka istri tersebut tidak berhak mendapatkan mut'ah.⁷⁴

Mut'ah didasarkan pada firman Allah SWT pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah/2:241).⁷⁵

Mut'ah juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

⁷⁴ Ibid, 424-425.

⁷⁵ RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 39.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ تَعْنِي لَمَّا تَزَوَّجَهَا فَقَالَ: لَقَدْ
 عُدْتِ بِمَعَادِ، فَطَلَّقَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَنْوَابٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجِهِ
 وَفِي إِسْنَادِهِ رَأَوْ مَتْرُوكٌ.

“Dari Aisyah r.a., “Bahwa Amrah binti al-Jauni berlindung dari Rasulullah saw, ketika ia dipertemukan dengan beliau ketika beliau akan menikahinya. Beliau lalu bersabda, Sungguh kamu telah berlindung dengan pelindung yang benar. ‘Kemudian menceraikan wanita itu, dan menyuruh Utsamah untuk memberikan mut’ah (kenang-kenangan) kepadanya berupa tiga potong pakaian,” Ibnu Majah mentakhrij hadis dan di dalam sanadnya terdapat perawi yang matruk.” (HR. Ibnu Majah).⁷⁶

Adapun sesuai dengan arti dari kata mut’ah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari pemberian mut’ah adalah sebagai pemberian suami kepada istri yang diceraikan guna menjadi pelipur lara (kesenangan) yang diharapkan dapat mengobati lara yang dirasa oleh sang istri yang ditinggal suaminya tersebut.

⁷⁶ Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam*, 317.

2. Nafkah Iddah

Nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan suami dalam tenggang masa iddah istri yang ditalaknya. Dalam kitab *Kifāyatul Akhyār* dijelaskan bahwa perempuan yang iddah karena talak raj’i berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, sedangkan bagi iddah karena talak ba’in ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal tanpa nafkah, kecuali ia hamil.⁷⁷

Dalam Al-Qur’an nafkah iddah didasarkan pada surat At-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan.....” (Q.S. At-Thalaq/65:6).⁷⁸

Kemudian nafkah iddah juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

⁷⁷ Ibid, 592.

⁷⁸ RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 559.

وَعَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّغَةِ ثَلَاثًا: لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*“Dari Sya’biy dari Fatimah binti Qais ra., dari Nabi saw tentang istri yang ditalak tiga kali: “Bagi istri itu tidak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.” (H.R. Muslim)”*⁷⁹

Istri selama masa iddahnya masih berhak mendapatkan nafkah karena dalam masa itu ia tidak diperbolehkan untuk menikah dahulu. Bentuk hak yang diterima selaras dengan bentuk perceraian yang dialaminya. Amir Syarifuddin membagi hak tersebut sesuai kondisinya pada tiga macam:

- a. Istri dalam iddah talak raj’i berhak menerima haknya secara penuh sebagaimana sebelum dicerai.
- b. Istri dalam iddah talak ba’in baik ba’in sughra maupun ba’in kubra dan dalam keadaan hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Namun dalam keadaan tidak hamil ulama berbeda pendapat. Imam Syafi’i berpendapat bahwa ia berhak tempat tinggal tidak nafkah.
- c. Istri yang dalam iddah cerai mati, ia mendapat hak seperti ketentuan dalam talak ba’in.⁸⁰

Allah SWT mensyari’atkan kewajiban pemberian nafkah iddah oleh suami yang menceraikan kepada istrinya yang dicerai karena disebabkan suami yang menjadi penyebab

⁷⁹ Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam*, 338.

⁸⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 322-323.

dari adanya perceraian tersebut dan seorang istri tersebut menjadi tertahan untuk melaksanakan pernikahan kembali sehingga habis masa iddahnya. Kewajiban nafkah iddah ini adalah sebagai kemudahan bagi seorang istri yang sedang menyempurnakan agamanya.

3. Nafkah Madliyah

Nafkah berasal dari kata *na-fa-qa* yang berarti memberi nafkah atau memberi belanja, juga berasal dari kata *ikhraj* yang berarti mengeluarkan belanja. Syekh Abu Syuja' berkata bahwa memberi nafkah kepada istri yang menyerahkan dirinya kepada suami adalah wajib.⁸¹ Dalil nafkah berdasar pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.....” (Q.S. Al-Baqarah/3:233).⁸²

Kewajiban pemberian nafkah juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

⁸¹ Ar-Ramli, *Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarhi Al-Minhaj*, 627.

⁸² RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 35.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّقْعَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٌ عِلْمِهِ, فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ? فَقَالَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ, وَيَكْفِي بَنِيكَ.» *«مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ»*

“Diriwayatkan bahwa Aisyah –raḍiyallāhu ‘anhu- berkata: Hind binti ‘Utbah – istri Abu Sufyan – masuk ke atas Rasulullah –ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- ra. Dia berkata: Wahai Rasulullah! Abu Sufyan adalah orang langka yang tidak memberi saya nafkah yang cukup dan cukup untuk anak-anak saya kecuali apa yang saya ambil dari uangnya tanpa sepengetahuannya. Dan dia berkata, "Ambillah dari kekayaannya apa yang cukup baik untukmu, dan cukup untuk anakmu." (H.R. Bukhori dan Muslim)⁸³

Hadits di atas menunjukkan sangat pentingnya pemberian nafkah dari suami kepada istri. Jika seorang suami lalai terhadap kewajibannya tersebut, seorang istri berhak mengambil sebagian harta suaminya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya.

⁸³ Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam*, 345.

Jika melihat hukum kewajiban pemberian nafkah oleh suami kepada istri, maka hikmah dari adanya nafkah madliyah adalah agar dapat terpenuhinya hak-hak yang dilalaikan oleh suami. Maka nafkah madliyah dapat menjadi wajib untuk diberikan sesuai dengan jumlah dan hari yang ditinggalkan oleh suami.

B. Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Dalam Hukum Positif

Mengenai pemenuhan hak perempuan akibat terjadinya perceraian yang meliputi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah dalam peraturan-peraturan disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat dari putusnya karena perceraian antara lain:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2. Kompilasi Hukum Islam

Disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat putusnya perkawinan akibat talak yang mewajibkan mantan suami melaksanakan berapa hal berikut:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Adapun akibat dari putusnya perkawinan akibat khuluk sebagaimana dalam Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam bahwa khuluk dapat mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.

Selanjutnya, mengenai mut'ah wajib diberikan dengan dua syarat sebagaimana dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri sebelum akad nikah;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Dan mut'ah menjadi sunnah tanpa syarat di atas sesuai Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya, mengenai nafkah iddah dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa nafkah iddah berhak diterima oleh mantan istri selama tidak nusyuz.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Dalam Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa seorang hakim dalam mengadili perkara perempuan harus berdasar pada beberapa asas berikut:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Non diskriminasi;
- c. Kesetaraan gender;
- d. Persamaan di depan hukum;
- e. Keadilan;
- f. Kemanfaatan;
- g. Kepastian hukum.

Kemudian, dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa seorang hakim dalam pemeriksaan perkara agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
 - b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
 - c. Diskriminasi;
 - d. Dampak psikis yang dialami korban;
 - e. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
 - f. Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya;
 - g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang Mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Dalam rumusan hukum kamar agama huruf a hukum keluarga nomor 3 yang menyebutkan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz sebagai berikut:

“Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”.

BAB IV

ANALISIS MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TERHADAP PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARI'AH*

A. Analisis Pemenuhan Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Tinjauan Mubadalah

1. Analisis Tinjauan Ulama

Perkara cerai gugat atau cerai yang diajukan dari pihak istri yang menggugat suami disamakan dengan istilah khuluk dalam Islam. Khuluk mempunyai arti talak dari pihak istri disertai adanya *'iwad* atau ganti. Secara hukumnya, dalam madzhab Imam Syafi'i khuluk asalnya dihukumi makruh dan adakalanya disunahkan ketika perempuan mengalami kemandharatan dalam rumah tangganya. Karena akibat dari khuluk adalah seorang istri putus pernikahannya sehingga berdampak juga terhadap nafkah, harta dan pengasuhan anak.

Khuluk berakibat pada berkurangnya jumlah talak. Pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah dalam pendapat unggulnya (*qaul rājih*) mengatakan bahwa khuluk

jatuh dengan status talak ba'in walaupun tanpa *'iwaḍ* atau niat. Namun dalam mazhab Hanbali khuluk berstatus sebagai fasakh.⁸⁴

khuluk atau cerai gugat ini termasuk kategori talak ba'in shugra yang dengannya seorang suami tidak dapat kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah atau akad baru disertai mahar. Talak ba'in sughra ini antara lain karena talak sebelum berhubungan suami istri, talak dengan harta (dalam hal ini adalah khuluk) talak dengan kinayah dan talak yang dijatuhkan hakim.⁸⁵

Dalam kitab *Al-Umm* oleh Imam Syafi'i, ia berpendapat bahwa perempuan yang khuluk adalah perempuan yang ditalak dan iddah perempuan yang khuluk sama dengan perempuan yang ditalak, baginya terdapat hak tempat tinggal namun tidak nafkah dikarenakan tidak ada hak rujuk bagi sang suami.⁸⁶ Kemudian dalam kitab *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah* dalam pembahasan nafkah iddah dijelaskan bahwa tidak ada hak nafkah iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya, sedangkan istri yang iddah sebab talak atau fasakh, para ulama berbeda pendapat dalam beberapa mazhab. Namun, mayoritas ulama baik mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 9. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1996), 7035.

⁸⁵ Ibid, 6959.

⁸⁶ Muhammad bin Idris Syafi'i, *Al-Umm, Dar Al-Fikr*, Juz 6. (Beirut, Lebanon, 1983), 213.

Hanbali sepakat bahwa yang wajib mendapatkan nafkah iddah adalah seorang istri yang berada dalam iddah talak raj'i. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang dalam keadaan talak ba'in terdapat perincian mengenai hukum nafkah iddahnya, bagi yang tidak hamil maka baginya tidak ada hak nafkah iddah sedangkan yang dalam keadaan hamil berhak mendapat hak nafkah iddah sampai ia melahirkan.⁸⁷ Mengenai cerai gugat atau khuluk yang termasuk dalam kategori talak bain, maka menurut mazhab Syafi'i seorang istri tidak berhak atas nafkah iddah kecuali dalam keadaan hamil.

Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa nafkah iddah bagi perempuan yang hamil dalam talak bain juga mempunyai batasan. Artinya, nafkah tersebut dibatasi dengan syarat tidak keluarnya perempuan tersebut dari tempat tinggal iddahnya tanpa adanya hajat. Dalam madzhab Maliki, istri yang tertalak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil tidak berhak mendapatkan nafkah iddah kecuali hanya tempat tinggal sampai masa iddahnya selesai. Sedangkan dalam madzhab ini, istri dalam keadaan hamil berhak mendapat makanan, pakaian dan tempat tinggal yang dimaksudkan untuk anak yang ada dalam kandungannya, bukan ibunya. Dengan hal ini, madzhab maliki menyebut ketiga nafkah tadi tidak menjadi gugur saat istri

⁸⁷ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 4. (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003), 502-505.

keluar rumah tanpa hajat, dikarenakan nafkah itu ditujukan bagi anak dalam kandungannya, bukan dirinya sendiri.⁸⁸

Namun dalam mazhab Hanafi, secara jelas disebutkan bahwa nafkah iddah tetap menjadi sebuah kewajiban bagi suami sebab adanya khuluk. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab karangannya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatihi* sebagai berikut⁸⁹:

يَسْقُطُ بِالْخُلْعِ فِي رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ كُلُّ الْخُمُوقِ وَالذُّيُونِ الَّتِي تَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ وَالَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالزَّوْاجِ الَّذِي وَقَعَ الْخُلْعُ مِنْهُ كَالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ الْمُتَجَمِّدَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ قَطْعُ الْخُصُومَةِ وَالْمُنَارَعَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ. أَمَّا الذُّيُونُ أَوْ الْخُمُوقُ الَّتِي لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ، وَالَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِمَوْضُوعِ الزَّوْاجِ، كَالْقَرْضِ وَالْوَدِيْعَةِ وَالرَّهْنِ وَتَمَنِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهَا، فَلَا تَسْقُطُ بِالْإِتِّفَاقِ. وَكَذَا لَا تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْعِدَّةِ إِلَّا بِالنِّصِّ عَلَى إِسْقَاطِهَا؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ عِنْدَ الْخُلْعِ.

“Menurut pendapat Abu Hanifah, khuluk dapat menghilangkan semua hak dan hutang yang dimiliki masing-masing pasangan di tangan yang lain dan yang berhubungan dengan pernikahan dari mana khuluk itu terjadi, seperti mas kawin dan tunjangan masa lalu yang dibekukan, karena hal itu dimaksudkan untuk memutuskan persengketaan dan perselisihan antara pasangan.

⁸⁸ Ibid, 504.

⁸⁹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 7037.

Hutang atau hak salah satu pasangan atas yang lain yang tidak terkait dengan subjek pernikahan, seperti pinjaman, deposito, hipotek, harga penjualan dan sejenisnya, tidak boleh gugur secara pasti. Demikian pula, tunjangan 'iddah tidak akan hangus kecuali dengan menetapkan bahwa itu harus hangus, karena nafkah iddah wajib atas khuluk.”

Perceraian juga mengakibatkan pada mut'ah yang diberikan suami kepada istri. Dalam mazhab Imam Syafi'i diwajibkan memberikan mut'ah bagi perempuan yang ditalak sebelum maupun sesudah *dukhūl* kecuali perempuan yang ditalak sebelum *dukhūl* dan ditetapkan mahar baginya. Sedangkan mazhab Maliki menghukumi sunnah pemberian mut'ah bagi perempuan yang ditalak.⁹⁰ Putusnya perkawinan akibat khuluk atau cerai gugat yang diajukan dari pihak istri dalam mazhab Syafi'i tidak berhak mendapatkan mut'ah. Artinya mut'ah ini hanya diberikan dalam keadaan apabila sang suami yang mengajukan perceraian. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab karangannya *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu* sebagai berikut:

⁹⁰ Ibid, 6831-6832.

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ عَكْسُ الْمَالِكِيِّ تَمَامًا : الْمُتَعَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّغَةٍ،
سَوَاءٌ أَكَانَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ بَعْدَهُ، إِلَّا لِمُطَلَّغَةٍ قَبْلَ الدُّخُولِ
سَمِيَ لَهَا مَهْرٌ فَإِنَّهُ يَكْتَفِي لَهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ، فَتَجِبُ لِمُطَلَّغَةٍ قَبْلَ دُخُولِ
إِنْ لَمْ يَجِبْ شَطْرُ مَهْرٍ، وَجِبَ أَيْضًا فِي الْأَظْهَرِ لِمَدْحُولٍ بِهَا، وَلِكُلِّ فُرْقَةٍ
لَا بِسَبَبِ الرِّوَجَةِ كَطَّلَاقٍ، بَأَنَّ كَانَتْ الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الرِّوَجِ كَرِدَّتِهِ وَلِعَانِهِ
وَإِسْلَامِهِ.

“Mazhab pemikiran Syafi’i benar-benar berlawanan dengan Maliki: mut’ah adalah wajib bagi setiap wanita yang diceraikan, apakah perceraian itu sebelum atau sesudah bersetubuh, kecuali untuk seorang wanita yang diceraikan sebelum bersetubuh dan mas kawin dipanggil untuknya, cukup baginya untuk memiliki setengah mahar. jadi wajib bagi seorang wanita yang diceraikan sebelum bersetubuh jika mas kawin tidak akan dibagi, dan itu juga wajib bagi istri yang sudah disetubuhi menurut pendapat terkenal dan untuk setiap perceraian bukan karena istri seperti talak, jika perpisahan adalah karena suami seperti kemurtadan, li’an dan Islamnya.”

Diketahui bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi suami bagi istri dalam ikatan pernikahan. Dalam fiqh memang masih kental dengan budaya patriarki yang tidak mengarahkan perempuan pada ranah publik, melainkan laki-laki. Sehingga, hak pemberian nafkah harus dipenuhi suami untuk istrinya. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa nafkah merupakan hak dasar dari beberapa hak istri yang harus dipenuhi suami sebab adanya akad pernikahan dan para Fuqaha sepakat akan hal itu.⁹¹ Ulama Syafi'iyah menyatakan terdapat beberapa syarat terhadap kewajiban suami dalam memberi nafkah bagi istrinya, antara lain:

1. Memasrahkan dirinya kepada suami
2. Mampu berhubungan suami istri
3. Tidak melakukan nusyuz.⁹²

Selanjutnya, nafkah madliyah disebut juga dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazāhib Al-Imām Asy-Syāfi'i* yang dijelaskan bahwa suami harus mendahulukan istri setelah dirinya dalam hal nafkah. Karena nafkah istri lebih ditekankan daripada nafkah terhadap yang lainnya. Sehingga nafkah bagi istri tidak menjadi gugur seiring berjalannya waktu, hal ini

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 10. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1996), 7371.

⁹² Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, 499.

berbeda dengan nafkah bagi orang tua dan anak yang menjadi gugur seiring berjalannya waktu.⁹³

Islam mengarahkan dan menakar sebuah hukum secara sistematis, begitupun dalam hal nafkah yang mana disebutkan secara runtut dan tertata mana yang terlebih dahulu harus diprioritaskan dan menjadi kewajiban dan mana yang hanya berupa anjuran. Tentunya dalam hal nafkah seorang suami, harus mendahulukan istrinya daripada anggota keluarga lainnya dengan maksud bahwa seorang istri adalah tanggungan utama yang ia telah terima setelah terjadinya akad. Bahkan nafkah yang tidak terpenuhi selama masa pernikahan, tetap menjadi tanggungan suami dan menjadi hutang apabila tidak terpenuhi.

Begitupun disebut dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* oleh Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dengan lafadz berikut⁹⁴:

تَسْفُطُ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ بَعْدَ الْوُجُوبِ قَبْلَ صَيْرُورَتِهَا دَيْنًا فِي
 الذِّمَّةِ، وَلَا تَسْفُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِهِ، وَتَصِيرُ دَيْنًا. وَالْحَالَاتُ
 الْأُخْرَى تَسْفُطُ فِيهَا النَّقْمَةُ بَعْدَ صَيْرُورَتِهَا دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ. وَقَالَ الْمَالِكِيُّ

⁹³ Musthafa Al-Khin, Musthafa Al-Bugha, dan Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Syafi'i*, Juz 4. (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992), 178.

⁹⁴ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 7363.

وَبَاقِي الْمَذَاهِبِ: لَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، وَتَرْجِعُ الزَّوْجَةَ عَلَى زَوْجِهَا بِالنَّفَقَةِ الْمُتَجَدِّدَةِ، وَهَذَا بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ، فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا مَضَى زَمَنُهَا أُسْتُغْنِيَ عَنْهَا .

“Menurut Hanafiyyah, nafkah menjadi gugur dengan lewat satu masa kewajiban sebelum menjadikannya hutang dalam tanggungan dan tidak menjadi gugur dengan lewatnya masa setelah ada ketetapan dan menjadi hutang. Dalam kasus lain, nafkah hangus setelah menjadi hutang. Maliki dan mazhab pemikiran lainnya berkata: nafkah tidak gugur dengan berlalunya waktu, dan istri berhak meminta kembali kepada suaminya akan nafkah pokok, dan ini tidak seperti nafkah kerabat, karena itu dapat gugur dengan selang waktu, karena jika waktunya berlalu, dia tidak berhak akan nafkah itu.”

Dalam mazhab Hanafiyyah, nafkah menjadi gugur sebab telah lewatnya masanya dan belum menjadikannya sebagai hutang. Dan tidak menjadi gugur setelah adanya ketetapan hakim dan dapat menjadi hutang yang dapat dipenuhi. Sedangkan dalam mazhab Malikiyyah, Hanbaliyyah dan Syafi’iyyah menyatakan bahwa nafkah sebab telah lewat masanya tidak menjadi gugur dan seorang istri dapat meminta nafkah pokoknya terhadap suami. Tentu telah jelas bahwa istri

dapat meminta nafkahnya yang tidak terpenuhi bahkan ketika ia mengajukan perceraian dengan alasan ia berhak mendapatkan hal tersebut selama masih dalam pernikahan yang sah tanpa halangan apapun.

Dengan berbagai ketentuan hukum di atas mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah terdapat perbedaan ulama mengenai hukum pemberian nafkah tersebut tergantung pada jenis atau sebab putusnya perkawinan, apakah itu talak (yang diajukan suami) atau khuluk (yang diajukan istri). Namun dari ketiga hak pokok perempuan dalam perceraian tersebut, hanya nafkah madliyah yang secara pasti sesuai hukum Islam dapat diajukan dalam kondisi kedua macam perceraian tersebut. Sehingga secara jelas walau dalam khuluk pun istri tetap berhak mengajukan atau menggugat akan hak nafkah lampaunya yang tidak dipenuhi oleh suami selama masa pernikahannya.

Hal ini tentu berbeda dengan hukum nafkah iddah dan mut'ah yang para ulama mazhab berbeda pendapat. Namun jika mengacu pada mazhab mayoritas di Indonesia yaitu mazhab Syafi'i, maka kedua hak tersebut tidak dapat diberikan kepada perempuan yang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Terkecuali dalam hal nafkah iddah, selama istri dalam keadaan hamil, ia berhak mendapatkan nafkah tersebut hingga melahirkan. Akan tetapi hukum ini jika ditinjau lebih

dalam dengan melihat konteks dan realita masing-masing individu, tentu akan mengakibatkan hukum yang berbeda sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan yang ada.

2. Analisis Tinjauan Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir

Mubadalah adalah sebuah teori atau perspektif yang digunakan dalam penelitian ini sebagai analisis terhadap pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat. Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, terdapat tiga hak pokok bagi perempuan pasca perceraian. Namun, hak-hak tersebut lebih cenderung pada perkara cerai talak tidak cerai gugat karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dalam pandangan penulis dapat dikarenakan hukum Islam, pendapat para ulama juga hukum yang ada di Indonesia yang menjelaskan bahwa hak-hak tersebut hanya dapat diberikan ketika perkara cerai diajukan oleh suami atau berupa cerai talak seperti nafkah iddah dan mut'ah. Selain itu kurangnya pengetahuan perempuan secara baik mengenai hak-hak yang dapat ia perjuangkan setelah perceraian terutama dalam cerai gugat.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya mengenai spesifikasi teori atau konsep Mubadalah yang dicetuskan oleh Kyai Faqihuddin Abdul Kodir sebagai suatu perspektif serta pemahaman mengenai relasi antara dua

pihak, maka dalam hal ini perspektif tersebut dapat digunakan sebagai tinjauan mengenai pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat. Dimana pemenuhan hak-hak tersebut masih tabu di kalangan masyarakat karena sifatnya yang hanya dapat dipenuhi dalam perkara cerai talak.

Seperti yang kita ketahui, dalam analisis hak-hak pokok pasca perceraian ini ditinjau oleh para ulama menyebutkan bahwa mut'ah hanya dapat diberikan kepada istri yang di cerai talak oleh suaminya, nafkah iddah dalam mayoritas madzhab kecuali madzhab Hanafiyah yang hanya diberikan kepada perempuan dalam iddah talak raj'i dan perempuan dalam keadaan hamil di iddah talak bain, serta nafkah madliyah yang memang harus ditanggung oleh suami yang meninggalkan nafkah bagi istrinya. Begitupun dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia mengenai ketiga hak pokok istri pasca cerai tersebut belum menyebutkan secara jelas pemenuhannya dalam perkara cerai gugat atau khuluk. Seperti dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang hanya mewajibkan mut'ah bagi perceraian atas kehendak suami, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menggugurkan nafkah iddah bagi istri yang nusyuz dan pemberian nafkah madliyah yang tidak secara jelas disebut dalam peraturan. Oleh karena itu, hal ini perlu dikaji ulang dari berbagai sisi sebagai bentuk keadilan bagi perempuan baik hal tersebut akibat dari cerai talak maupun cerai gugat. Mubadalah

mengarahkan pada relasi antara laki-laki dan perempuan untuk sama-sama mencapai kebaikan, kenyamanan dan kebahagiaan bersama. Sehingga, walau dalam perkara cerai gugat atau khuluk perempuan berhak mendapatkan hal yang membuat dirinya menjadi baik dan aman.

Khuluk mempunyai hikmah tersendiri bagi seorang perempuan. Hal ini, disebutkan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi salah satu ulama Al-Azhar dalam kitabnya *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu* bahwa khuluk adalah sebagai pencegah kemudaratan. Yaitu dengan adanya perpecahan, adanya keengganan antara suami istri dan dikhawatirkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perkawinan.⁹⁵ Perempuan yang mengajukan cerai atau cerai gugat terlebih dahulu, tentunya mempunyai alasan sama halnya dengan cerai talak yang diajukan oleh suami, sehingga cerai yang diajukan oleh istri belum tentu mempunyai unsur ke-nusyuz-an didalamnya. Terdapat pula hikmah dari adanya talak yang juga Syekh Al-Jurjawi sebutkan bahwa jika terjadi ketidakcocokan dan segala hal yang bertolak belakang dengan makna *mahabbah* (cinta), sehingga menyebabkan adanya pertengkaran antara suami istri yang dapat berimbas ke dirinya sendiri, istri bahkan anaknya, maka talak dapat digunakan sebagai jalan keluar.⁹⁶

⁹⁵ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz 2 (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1997), 53.

⁹⁶ Ibid, 37.

Dalam Mubadalah terdapat dua aspek yang menjadi konteks gagasannya, yaitu aspek sosial dan aspek bahasa. Dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat terdapat aspek sosial yang melandasi perlunya penggunaan Mubadalah agar tidak terjadi ketimpangan. Aspek sosial yang terjadi di masyarakat khususnya Indonesia, menganggap bahwa cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh istri dicap sebagai tindakan nusyuz atau pembangkangan istri terhadap suami dengan beberapa alasan seperti tidak dapat melayani suami dengan baik, tidak berbakti kepada suami dan lain-lain. Sehingga dengan stigma yang telah menjadi stereotip di masyarakat ini menjadi salah satu hal yang membuat perempuan tidak berani mengajukan hak-haknya pasca cerai. Adapun dari segi bahasa seperti dalam ayat mut'ah yang menyebutkan “mut'ah diberikan kepada perempuan yang tertalak” dalam artian mut'ah hanya dapat diberikan ketika perceraian diajukan oleh pihak laki-laki.

Mubadalah mempunyai tiga premis dasar sebagaimana yang telah disebut dalam bab sebelumnya yang mengartikan bahwa pemenuhan hak-hak pokok perempuan ini dapat dipertimbangkan dengan melihat ketiga premis tersebut. Sesuai dengan premis dasar pertama yang menyatakan bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, maka perceraian baik yang diajukan oleh pihak laki-laki dan perempuan dapat

menimbulkan akibat yang sama. Kemudian, premis dasar kedua yang berupa prinsip relasi dapat mengarahkan pada adanya pemenuhan hak-hak pokok perempuan pasca cerai baik cerai talak maupun cerai gugat sebagai kerja sama atau kesalingan antara suami istri yang bercerai bukan sebagai bentuk dari hegemoni atau bentuk kekuasaan atas yang lain. Premis dasar ketiga menyatakan bahwa teks-teks yang ada mempunyai sifat terbuka sehingga dapat dimaknai ulang agar kedua premis dasar sebelumnya dapat dimasukkan. Maka dari itu, pemaknaan teks mengenai perceraian dan akibatnya dapat dimaknai ulang sehingga interpretasi dalam teks tersebut dapat memuat kedua premis dasar sebelumnya. Dari sini, pemenuhan hak-hak pokok perempuan dalam cerai gugat dapat dipertimbangkan dengan baik dan adil.

Lagi pula, sebuah perceraian diajukan karena terdapat salah satu faktor pembangkangan diantara faktor-faktor lainnya. Dalam Islam kata pembangkangan menggunakan istilah nusyuz. Pembangkangan menggunakan kata nusyuz ini dapat diartikan sebagai bentuk berpaling, keengganan atau tidak lagi memberi perhatian kepada pasangan. Kata nusyuz lebih dikenal dengan sebutan pembangkangan istri terhadap suami yang terkesan berasal dari satu arah. Padahal realita di lapangan menunjukkan bahwa pembangkangan dapat dilakukan juga oleh suami. Sehingga isu ini dianggap tidak berkonsep

Mubadalah. Faqihuddin memahami ulang mengenai isu nusyuz dengan melihat pada Q.S. An-Nisa (4) ayat 128 yang membahas nusyuz dari suami dan Q.S. An-Nisa (4) ayat 34 yang membahas nusyuz dari istri. Yang dalam perspektif Mubadalahnya menyatakan bahwa nusyuz dapat berlaku dari dua arah, baik suami maupun istri.⁹⁷

Maka dari itu khuluk atau cerai gugat yang diajukan oleh istri semata-mata bukan karena faktor dari dalam diri pribadinya saja yang ingin bercerai, melainkan dapat berupa adanya nusyuz dari pihak suami sehingga seorang istri tersebut tak lagi merasakan terpenuhinya hak dan kewajiban dalam suatu rumah tangga. Maka nusyuz suami tersebut dapat menjadi suatu faktor yang mengakibatkan harus dipenuhinya hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Pemenuhan hak-hak ini dalam cerai gugat mempunyai tujuan yang sama dengan cerai talak, yang mana di sini seorang istri merasakan ketidakamanan, ketidaknyamanan, bahkan sampai terjadi adanya diskriminasi maupun penindasan yang dilakukan oleh suami.

⁹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 410-411.

B. Analisis Pemenuhan Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat dalam Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah*

Semakin berkembangnya zaman, tentu keadaan pun berubah. Banyak aspek yang perlu diperhatikan bahkan dikaji ulang sebagai respon terhadap perubahan tersebut. Hukum pun tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak bersifat responsif terhadap perkembangan zaman dan masyarakat hukumnya. Dengan demikian, pengkajian ulang terhadap hukum terutama hukum Islam sangatlah baik dan perlu dilakukan dengan memperhatikan keadaan serta kemaslahatan umat sesuai masanya terkhusus pada pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat yang beberapa ulama' mempunyai pandangan yang tidak memberikan hak tersebut ketika perceraian diajukan oleh perempuan.

Dalam menanggapi permasalahan kontemporer perlu menerapkan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*. Konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi sebuah paradigma yang perlu diterapkan guna sampai pada tujuan-tujuan agama sesungguhnya. *Maqāṣid asy-syarī'ah* secara bahasa berarti sebagai upaya manusia

untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam.⁹⁸

Jasser Auda menyatakan bahwa klasifikasi klasik *maqāṣid asy-syarī'ah* meliputi tiga jenjang atau tingkatan yaitu; pertama, *al-ḍarūriyyāt* (keniscayaan) adalah sebuah keharusan yang mana manusia akan menghadapi bahaya dan dapat merusak jiwa jika hal itu tidak dipenuhi, seperti dilarangnya pembunuhan. Para ulama membaginya pada 5 bagian (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) yaitu:

6. Perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*)
7. Perlindungan Akal (*ḥifẓ al-'aql*)
8. Perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*),
9. Perlindungan keluarga (*ḥifẓ an-nasl*) atau kehormatan (*ḥifẓ al-'irdh*),
10. Perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*).

Kedua, *al-ḥajjiyyāt* (kebutuhan) adalah suatu yang jika tidak terpenuhi tidak sampai merusak jiwa seperti contoh kebutuhan menikah. Dan ketiga, *al-taḥṣīniyyāt* (kemewahan) adalah sesuatu yang dapat memperindah kehidupan seperti menggunakan pakaian yang baik dan indah. Dari ketiga

⁹⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 9.

tingkatan tersebut terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lain.⁹⁹

Pemenuhan hak-hak pokok perempuan dalam cerai gugat seperti mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah perlu dipenuhi dengan melihat adanya kemaslahatan pemenuhan hak-hak tersebut. Walaupun dalam beberapa pandangan ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, namun jika melihat konteks atau realita yang ada, maka pemenuhan hal tersebut perlu dipertimbangkan, salah satunya menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Terkait mut'ah yang mempunyai hikmah sebagai pelipur lara bagi istri yang bercerai dengan suaminya, dengan melihat terhadap tingkatan *maqāṣid asy-syarī'ah* maka pemberian mut'ah dalam cerai gugat atau khuluk dapat bersifat *al-taḥsīniyyāt* (kemewahan) dikarenakan tidak ada dalil yang mewajibkan pemenuhan tersebut dalam cerai gugat atau khuluk. Namun, jika melihat dari sisi kejiwaan perempuan yang mengajukan cerai gugat yang dapat mengalami kondisi kejiwaan dan mental yang bermasalah, maka hukum pemberian mut'ah dapat menjadi wajib dalam cerai gugat dengan melihat unsur kemadaratan pada kejiwaannya yang bertolak belakang dengan prinsip penjagaan akal (*ḥifẓ al-'aql*) yang masuk dalam

⁹⁹ Jaser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, trans. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 8.

kategori tingkatan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang pertama yaitu *al-ḍarūriyyāt* (keniscayaan).

Kemudian mengenai pemenuhan nafkah iddah yang mayoritas ulama menghukumi tidak diberikan jika dalam keadaan talak ba'in dan tidak hamil, kecuali madzhab Hanafi yang mewajibkan pemberiannya walau karena khuluk, maka jika dilihat dari tingkatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat termasuk dalam tingkatan pertama yaitu *al-ḍarūriyyāt* (keniscayaan) dengan melihat realita yang ada tidak adanya perbedaan hukum iddah antara cerai gugat dan cerai talak, yang keduanya sama-sama mewajibkan perempuan untuk ber-iddah. Yang mana iddah dapat membatasi perempuan dalam bertindak, maka pemberian nafkah iddah baik karena cerai talak maupun cerai gugat menjadi wajib. Karena, jika nafkah iddah itu tidak diberikan, maka dapat menimbulkan kemadaratan pada jiwa yang bertolak belakang dengan prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*).

Sedangkan dalam pemenuhan nafkah madliyah, sesuai dengan dalil yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan adanya kewajiban pemenuhannya, karena memang nafkah tersebut dapat dianggap sebagai hutang yang tidak dipenuhi suami di hari sebelumnya. Dengan berpatok pada hukum kewajiban pemberian nafkah suami kepada istri selama pernikahan yang bersifat pada prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ*

an-nafs) sang istri, maka jika tidak dipenuhi, dapat ditagih atau diminta kembali sebagai hak istri yang tidak dipenuhi ketika terjadi perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.

Ketiga hak di atas memiliki urgensi dalam pemenuhannya dengan melihat beberapa kemafsadatan yang terjadi jika hak tersebut tak dipenuhi. Hak-hak perempuan pasca cerai gugat tersebut menunjukkan pada tingkatan pertama dalam *maqāsid asy-syarī'ah* yaitu *al-darūriyyāt* (keniscayaan) dengan menimbang pada perlunya penjagaan bagi jiwa (*ḥifz an-nafs*) dan juga penjagaan bagi akal (*ḥifz al-'aql*) yang keduanya berkaitan satu sama lain juga berkaitan bagi tiga macam lainnya yaitu Perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), Perlindungan keluarga (*ḥifz an-nasl*) atau kehormatan (*ḥifz al-'irdh*) dan Perlindungan agama (*ḥifz ad-dīn*).

Indonesia sebagai penganut sistem *civil law* yang mana berbasis pada hukum yang tertulis telah membuat aturan terbaru mengenai perlindungan hak bagi anak dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kepedulian terhadap ketimpangan serta diskriminasi terhadap perempuan. Dalam urusan hukum, perempuan mendapatkan perlindungan dalam berperkara. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Aturan ini dikeluarkan guna mengisi kekosongan

hukum mengenai pedoman hakim mengadili perkara perempuan serta memberi pemahaman bagi hakim untuk memenuhi prinsip-prinsip dalam mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Adapun perlakuan yang harus dilakukan hakim ialah memperlakukan kesetaraan agar tidak terjadi diskriminasi terhadap perempuan. PERMA ini merupakan sebuah respon Mahkamah Agung dalam mengakui kewajiban negara untuk memastikan perempuan mempunyai akses keadilan dan bebas diskriminasi dalam sistem peradilan sebagaimana yang merupakan hasil dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*).

Dalam mengadili perkara perempuan, hakim harus memenuhi beberapa asas yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Antara lain adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non diskriminasi; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum. Dalam Pasal 6 dijelaskan pula bahwa hakim perlu melakukan beberapa tindakan dalam menangani perkara perempuan, sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam perundang-undangan dan hukum tak tertulis;
2. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
3. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
4. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Sebagai sampel dalam penelitian ini, penulis memasukkan sedikit analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk bahwa pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat merupakan keharusan yang dipenuhi. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara gugat cerai yang didalamnya terdapat gugatan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah antara lain:

1. Berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Peradilan Agama yang menyebut bahwa *“selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, hakim dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami”*.

2. Hakim juga menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/KAG/2007 tanggal 19 september 2007 yang menyebutkan bahwa *“meskipun gugatan cerai diajukan oleh isteri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa isteri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri tersebut dengan alasan isteri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro (penyucian), karena istibro’ itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami”*.
3. Hakim juga berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum yang menyebut bahwa *“Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”*.

4. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam cerai gugat yang diajukan oleh istri, dapat menuntut mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah selagi tidak ada tindakan *nusyuz* darinya.
5. Hakim juga menggunakan pendapat Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam kitab Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I juz 4 halaman 106 yang menyebut bahwa "*Nusyuznya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadanya, yakni taat terhadap suami*".
6. Dan dalam fakta persidangan menyatakan bahwa penggugat terbukti tidak melakukan *nusyuz* sehingga ia berhak mendapatkan menuntut mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah.

Dalam putusan ini Majelis Hakim memberikan ketiga hak pokok istri walaupun perceraian diajukan dari pihak istri. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim sangat memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak penggugat. Dalam menetapkan besaran yang harus dibayar suami (tergugat) Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadilan serta kemampuan suami dengan

tetap melihat pada fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak. Ketetapan ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar.

Perlu adanya pengetahuan bagi seluruh perempuan agar dapat memperjuangkan hak-hak yang perlu ia dapatkan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Walaupun wawasan masyarakat menganggap bahwa dalam cerai gugat seorang istri tidak mendapatkan hak-hak pokok tersebut karena dianggap negatif, namun di situasi tertentu terdapat kemaslahatan dibalik perceraian yang diajukan seorang perempuan. Perempuan tersebut dapat dikatakan tidak nusyuz karena telah memenuhi kewajibannya dalam relasi suami istri. Bahkan suami lah yang dapat berbuat nusyuz karena tidak memenuhi kewajiban serta tidak memberikan hak-hak istri. Dengan hal ini, maka pemenuhan ketiga hak pokok bagi perempuan tadi sangatlah perlu dipenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian penulis mengenai tinjauan Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat, dapat disimpulkan dengan beberapa poin berikut:

1. Mubadalah merupakan suatu perspektif, metode, analisis juga konsep untuk memahami relasi antara dua hal atau dua pihak. Kata Mubadalah mempunyai makna kesalingan, kemitrasejajaran dan timbal balik. Relasi yang dituju dalam konsep ini memang lebih mengarah kepada relasi baik antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal. Dengan Mubadalah pemenuhan hak perempuan dalam cerai gugat mempunyai nilai sebagai timbal balik atau kerjasama antara suami istri yang bercerai, sehingga pemenuhannya perlu dipertimbangkan dengan baik sebagaimana pemenuhannya dalam cerai talak.
2. Pemenuhan hak-hak perempuan dalam cerai gugat perlu diperhatikan serta dipenuhi guna menjaga prinsip-prinsip dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Jika nafkah-nafkah bagi istri pasca cerai gugat tidak dipenuhi maka akan menimbulkan kemudaratan bagi dirinya. Pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat ini memberikan dampak yang sangat

positif bagi perempuan itu sendiri, juga sebagai pengetahuan baru atas suatu hukum. Hal ini atas adanya kemajuan hukum dengan memperhatikan pada kemaslahatan perempuan dan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Sehingga perempuan tak ragu lagi untuk memperjuangkan hak-haknya bahkan seorang hakim pun dapat secara *ex-officio* memberikannya.

B. Saran

Dari penjelasan diatas, penulis memberikan saran guna menjadi pertimbangan bagi semuanya.

1. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru mengenai hukum pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat, khususnya bagi perempuan itu sendiri.
2. Diharapkan dengan penelitian ini, praktisi hukum di Indonesia dapat menggunakan perspektif keadilan gender dalam segala macam permasalahan hukum, khususnya pada perempuan yang berhadapan dengan hukum.
3. Diharapkan penelitian ini dapat berkembang dengan kacamata perspektif lain, sehingga hukum ini menjadi lebih kuat.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan segala kehendak dan kasih sayangnya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan jauh

dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan adanya saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada dan dapat menjadi penyempurna skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi karya baru dengan sudut pandang yang berbeda dalam memandang hukum yang ada khususnya dalam hukum pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat dan kasus hukum serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam*. Riyadh: Darul Falaq, 1424.
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Fathul Qorib Al Mujib*. Semarang: Thoha Putra, 2010.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar. *Terjemah Kifayatul Akhyar*. Diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori. 2 ed. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*. Juz 4. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1997.
- Al-Khin, Musthafa, Musthafa Al-Bugha, dan Ali Asy-Syarbaji. *Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Syafi'i*. Juz 4. Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992.
- Ar-Ramli, Syihabuddin Muhammad. *Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarhi Al-Minhaj*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1004.

- Audah, Jaser. *Al-Maqasid untuk Pemula*. Diterjemahkan oleh Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 10. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1996.
- . *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 9. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1996.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenada Media Group (Divisi Kencana), 2019.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA, cv., 2017.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Maimun, dan Mohammad Thoha. *Perceraian dalam Bingkai Suami Istri*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Munawir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Keagamaan, 1984.
- Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Rachman, Anwar, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia “Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Administrasi.”* Jakarta: Prenada Media Group (Divisi Kencana), 2020.
- Razak, Dudung Abdul, dan Widia Sulastri. *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam.* Yogya: Bintang Semesta Media, 2022.
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya.* Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. GAMA MEDIA Yogyakarta.* Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017.
- Sulistian, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam : Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syafi’i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm. Dar Al-Fikr.* Juz 6. Beirut, Lebanon, 1983.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ul Hosnah, Asmak, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotman P Sibuea. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum*

Normatif. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Zaprulkhan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Jurnal

Abror, Khoirul. “Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga.” *Asas* 11, no. 01 (2019): 24–37.

Fakhria, Sheila. “Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 91–119.

Fikri. “Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare.” *Al-Maiyyah Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (2019): 1–16.

Kusmidi, Henderi. “Khulu’ (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam.” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 1 (2018): 37.

Munawaroh, Lathifah, dan Suryani. “Menelisis Hak-Hak Perempuan.” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (2020): 25.

Skripsi

Anisah, Siti. “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara cerai Gugat.” Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

Hasanah, Uswatun. “Nafkah Suami kepada Istri dalam Cerai Gugat serta Hubungannya dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No.2 Tahun 2019).” UIN Ar-Rainy Darussalam Banda Aceh, 2021.

Idrus, Kabila Ahmadi Romli Al. “Nadkah Iddan dan Mut’ah bagi istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi’i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas.” UIN Maulana Ibrahim Malang, 2020.

Isnaeni, Alkurni. “Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang Kaitannya dengan PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.” UIN Walisongo Semarang, 2019.

Mufti, Zian. “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA,JS dan Perkara No.396/Pdt.G/2012/PA.JB).” UIN Syarif Hidayatullaj Jakarta, 2016.

Website

Taufik. “Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian.”
[https://www.pa-jombang.go.id/Perlindungan-Hak-hak-Perempuan-Pasca-Perceraian.](https://www.pa-jombang.go.id/Perlindungan-Hak-hak-Perempuan-Pasca-Perceraian)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama Lengkap : Nur Ushmi Usthyawati
Tempat Tanggal Lahir : Labuha, 21 Juli 2002
Agama : Islam
Alamat : Ds. Pecangaan Kulon rt.03 rw.05, Kec.
Pecangaan, Kab. Jepara, Jawa Tengah
Nomor Handphone : 08996050309
Email : nurushmiusthya@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- PAUD Bina Bhakti Wanita Klungkung, Bali (2006-2008)
- MII Klungkung, Bali (2008-2011)
- MIN Ambarawa, Semarang (2011-2014)
- SMP Amsilati Bangsri, Jepara (2014-2017)
- MA Amsilati Bangsri, Jepara (2017-2020)

Semarang, 29 Agustus 2023
Penulis

Nur Ushmi Usthyawati